



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. mayjend sungkono perkantoran terpadu gedung A lantai 2 65132 0341751535

<https://dispendukcapil.malangkota.go.id>

Pemerintah Kota Malang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# I. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

No. SK :

## Persyaratan

1. KTP-el BARU 1. Fotokopi KK terbitan Dinas; 2. Bagi penduduk yang berusia 17 (tujuh belas) tahun namun sudah menikah atau sudah kawin atau pernah kawin melampirkan Surat Nikah / Akta Perkawinan / Akta Perceraian; 3. Surat Pindah Datang (dalam wilayah NKRI ).
2. PENERBITAN KTP-el HILANG ATAU RUSAK 1. Surat kehilangan KTP-eL dari Kepolisian; 2. KTP-el yang rusak / foto copy KTP-el yang hilang; 3. Fotokopi KK terbitan Dinas;
3. PERUBAHAN KTP-el YANG SALAH ATAU DIRUBAH 1. Foto copy KK terbitan Dinas; 2. Foto copy Akta Kelahiran / Surat Kelahiran dari Rumah Sakit / Kelurahan; 3. Foto copy ijazah yang dimiliki; 4. Foto copy Surat Nikah atau Surat Cerai bagi perubahan status; 5. KTP-el Asli.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Petugas registrasi kelurahan melakukan verifikasi dan validasi data;
2. 2. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (Buku Register);
3. 3. Petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP-el kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. 4. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara : a. Petugas Dispendukcapil melakukan verifikasi dan validasi data penduduk b. Petugas Dispendukcapil melakukan perekaman data kedalam database kependudukan
5. 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani dan menerbitkan KTP-el.

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. mayjend sungkono perkantoran terpadu gedung A lantai 2 65132 0341751535

<https://dispendukcapil.malangkota.go.id>

Pemerintah Kota Malang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. KARTU TANDA PENDUDUK elektronik (KTP-el)

### Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran
2. Melalui Web site dengan alamat : <http://dispendukcapil.malangkota.go.id>.
3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan